LAPORAN PENELITIAN HIBAH

UNIVERSITAS OSO

VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DI KELURAHAN PARITMAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Oleh:

Ruth Prayscila Simamora, S.H., M.H.

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.

Weny Ramadhania, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS OSO

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HIBAH PENELITIAN UNOSO

1. Judul Penelitian	:	**VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DI KELURAHAN PARITMAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK**
2. Bidang Penelitian	:	ILMU HUKUM
3. Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	RUTH PRAYSCILA SIMAMORA, S.H., M.H.
b. Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
d. Disiplin ilmu	:	HUKUM
g. Fakultas/Jurusan	:	HUKUM/ILMU HUKUM
h. Alamat	:	JALAN DR. SUTOMO GANG SARIKATON 2 NOMOR 8, PONTIANAK, 78116, KAL-BAR
i. Telpon/Faks/E-mail	:	0896-9991-6684
4. Jumlah Anggota Peneliti	:	3 (TIGA) ORANG
Nama Anggota	:	1. PIRAMITHA ANGELINA, S.H., M.H. 2. MUHAMMAD FADHLY AKBAR, S.H., M.H. 3. WENY RAMADHANIA, S.H., M.H.
Jumlah Mahasiswa yang terlibat	:	0 (NOL) ORANG
Nama Mahasiswa (NIM)	:	1..... 2.....
6. Lokasi Penelitian	:	KELURAHAN PARITMAYOR, KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7. Luaran yang dihasilkan		
8. Jumlah Biaya Penelitian	:	RP 3.000.000,00
Terbilang	:	TIGA JUTA RUPIAH

Pontianak, 9 Juli 2021

Mengetahui,
Dekan,

DR. BUDI HERMAWAN BANGUN, S.H., M.HUM.

Ketua Peneliti,

RUTH PRAYSCILA SIMAMORA, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua LPPKM UNOSO

DR. SOFA SITI SHOFIYAH, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……
ABSTRAK ……...
BAB I PENDAHULUAN ……
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …….
BAB III METODE PENELITIAN ……..
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN …….
BAB V KESIMPULAN ……..
DAFTAR PUSTAKA …….
LAMPIRAN ……

ABSTRAK

Pandemi virus COVID-19 merupakan bencana bagi eksistensi kemanusiaan ibarat pedang musuh yang menghunus sampai ke ulu hati tanpa belas kasihan. Upaya medis telah dilakukan, salah satunya dengan menciptakan vaksin untuk mencegah pertambahan korban meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang vaksinasi dan aturan hukumnya masih belum mencapai apa yang diharapkan. Sehingga untuk mengkaji hal tersebut, diperlukan penelitian dengan tinjauan sosiologi hukum untuk mengungkap alasan terjadinya pro dan kontra vaksinasi, serta solusi hukum praktis yang dapat diterapkan melalui pendekatan asimilasi dan akulturasi untuk mendukung program pemerintah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*mixed methods*), dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini, diperoleh bahwa 6 dari 10 orang responden yang terdiri dari 5 Ketua RT dan 1 orang Lurah di wilayah Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, setuju dengan Program Vaksinasi untuk mencegah penyebaran dan meminimalisir dampak COVID-19, sementara 4 orang Ketua RT lainnya berpendapat kurang setuju, tidak setuju dan tidak tahu. Sehingga dari sudut pandang sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetujuan terhadap vaksinasi COVID-19 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah, yang bahkan sudah memiliki dasar dan kekuatan hukum, masih kurang disosialisasikan dengan optimal, sehingga masih ada masyarakat yang kontra tersebut merasionalisasikan vaksinasi sebagai upaya menentang hukum Tuhan dan takut pada efek samping vaksin.

Kata kunci: vaksinasi, sosialisasi, sosiologi hukum, COVID-19.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sosialisasi adalah usaha "penyuntikan" nilai-nilai kebudayaan kepada individu agar individu menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Proses sosialisasi adalah pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan persetujuan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi melalui agen primer, yaitu keluarga yang bersifat emosional dan afektif, serta agen sekunder yaitu rekan dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu masyarakat kepada individu dari segi karakter dan status sosial.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan yang bersifat materiil maupun imateriil. Materiil yaitu alat-alat informal dan formal seperti aturan-aturan baku baik tulisan maupun lisan, sementara immateriil berbentuk tindakan atau perilaku tertentu yang menjadi pedoman atau simbol yang telah diterapkan sejak turun-temurun, berupa pesan-pesan luhur kesukuan, agama, ras dan golongan masyarakat.

Indonesia, di samping sebagai negara multikultural, seiring perkembangan masyarakat modern dalam nuansa teknologi dan informasi juga turut menjadi negara hukum yang juga menaruh hormat yang tinggi kepada legalitas tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku tertentu di masyarakat. Dalam legalitas itu, turut mengatur nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kemanfaatan. Akan tetapi sejurus dengan masalah sosial yang selalu hadir dalam masyarakat, negara dituntut memobilisasi hukum yang sifatnya responsif, diikuti dengan instrumen-instrumen yang bersifat mencegah sekaligus memaksa.

Terkait penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang menimpa seluruh dunia pada tahun 2019 sebagai tragedi dan musibah, cita-cita tertinggi seluruh umat manusia adalah kesatuan dan persatuan global untuk menghentikannya. Solidaritas ini merupakan tuntutan dari nilai-nilai kemanusiaan, terutama nilai persamaan dan

keadilan (*equality and equity*), sehingga untuk menciptakan dunia yang kembali normal (*the new normal*) diupayakan salah satunya adalah penciptaan vaksin dan penerapan vaksinasi.

Namun sebagaimana tiap-tiap negara di belahan dunia memiliki perspektif sosiologikalnya tersendiri, maka pada produk-produk hukum dan kebijakan tiap negara memiliki pendekatan, simbol dan pedomannya tersendiri, termasuk produk hukum dan kebijakan mengenai vaksinasi. Vaksin sebagai simbol digambarkan sebagai sebuah produk teknologi hasil kecerdasan manusia yang secara probabilitas dapat mengesampingkan keyakinan-keyakinan tertentu pada masyarakat tertentu, sebab untuk menembus keyakinan-keyakinan yang cenderung lebih murni dan abstrak itu, dibutuhkan suatu rezim atau usaha tertentu pula untuk menawarkan wawasan-wawasan yang sifatnya bisa evolutif. Upaya primer yang bisa dilakukan ialah *sistem integrasi sosial* yang harus afektif dan persuasif, yaitu "Amanah" terkait kesehatan dan keselamatan. Upaya sekunder adalah otorisasi instrumen hukum, kesehatan dan keagamaan. Pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yaitu masyarakat Kelurahan Paritmayor, di mana organisasi masyarakat di sana memiliki perspektif dan nilai-nilai internal yang kuat (*internal strong culture*) terhadap nilai-nilai di luarnya. Sementara menurut perspektif hukum, hukum turut mengadopsi nilai-nilai universal yang dapat menjadi alasan (*reason*) untuk menjamin eksistensi manusia di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berserta dampaknya. Hukum pada konteks demikian diupayakan tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga berwibawa terhadap masyarakat yang "lebih murni" dan bercorak "tertutup". Hukum harus mengupayakan tujuan utilitas sosial (menjunjung kepuasan masyarakat), dan dengan demikian dapat menjawab keresahan masyarakat. Maka dari itu hukum diharapkan menjalankan fungsi sosial untuk keberhasilan upaya menyelamatkan seluruh warga negara dari COVID-19, melalui sosialisasi vaksin serta vaksinasi yang dilaksanakan secara global bagi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

Bagaimana sosialisasi vaksinasi COVID-19 menurut perspektif sosiologi hukum pada masyarakat di wilayah Kelurahan Paritmayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas antara lain:

1. Untuk menganalisis perspektif konflik di masyarakat melalui kajian ilmu hukum, kesehatan dan keagamaan terkait vaksinasi COVID-19.
2. Untuk mengkaji formulasi kebijakan yang inovatif sebagai alternatif penerapan vaksinasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan budaya yang adaptif terhadap perubahan global sekaligus menjadi misi/cita hukum (*das sein*).

1.4. Luaran

Luaran dari penelitian ini berupa laporan hasil penelitian tentang analisis konflik sosial dan budaya di masyarakat melalui kajian ilmu hukum, kesehatan dan keagamaan terkait vaksinasi COVID-19, serta kajian formulasi kebijakan yang inovatif sebagai alternatif persuasif mengenai vaksinasi sebagai program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan budaya yang adaptif terhadap perubahan global sekaligus menjadikan sebagai misi/cita hukum (*das sein*).

1.5. Keutamaan (Urgensi) Penelitian

Penelitian ini sangat penting karena hasilnya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah Kelurahan Paritmayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, yang dipimpin oleh seorang Lurah, serta masyarakat di wilayah tersebut, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang program vaksinasi yang sedang diselenggarakan saat ini, sehingga masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya vaksinasi untuk menekan lajunya penularan virus corona.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO *(World Health Organization)* menyatakan bahwa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyebar ke seluruh belahan dunia hingga ditetapkan sebagai pandemi. Pandemi ini juga menyerang negara Indonesia, bahkan sudah menimbulkan korban meninggal lebih dari lima puluh ribu orang dan ikut mengguncang seluruh aspek kehidupan bernegara khususnya kesehatan. Kesehatan merupakan aspek hidup yang sangat esensial, bahkan di dalam Konstitusi, negara menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah "keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Makna kesehatan sebagaimana undang-undang tersebut wajib dilindungi oleh negara, terutama melalui upaya-upaya pemerintah, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan terus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,

pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya seperti upaya pelayan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit dan melakukan upaya kesehatan dengan melakukan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Kegiatan vaksinasi tersebut, secara hukum, didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan dan digunakan untuk vaksinasi, sedangkan vaksinasi adalah penanaman bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, walaupun masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia menunjukan keterkaitan yang sangat erat antara norma hukum yang mendasari kegiatan tersebut dengan respon sosial, berupa ragam pemikiran dan tingkah laku masyarakat terhadap kegiatan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan kajian sosiologi hukum untuk meneliti fenomena tersebut.

Sosiologi hukum merupakan cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum.[1] Sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya, dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang diuraikan dalam undang-undang, keputusan-keputusan pemerintah, peraturan-peraturan, kontrak, keputusan-keputusan hakim, tulisan-tulisan yang bersifat yuridis dan dalam sumber-sumber yang lain. Sosiologi hukum menyelidiki apakah dan sampai di manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang dari padanya, dengan maksud mencapai pencatatan tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam pergaulan masyarakat.[2]

Selanjutnya, dari sangkut paut sosiologis antara hukum dan gejala-gejala lainnya, sosiologi hukum pada satu pihak menerangkan tentang mengapa terdapat suatu peraturan hukum yang konkret sebagai yang kini terdapat dan pada lain pihak tentang pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas gejala-gejala masyarakat lainnya. Jadi sosiologi hukum akan mencoba menyelidiki hubungan yang terdapat antara susunan hukum suatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh pandangan-pandangan agama yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum.[3]

Menurut **Soerjono Soekanto**, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.[4] Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum serta faktor sosial yang mempengaruhinya.[5]

Menurut Soerjono Soekanto, kaidah-kaidah hukum yang dibentuk akibat adanya gejala sosial dapat menjadi hukum yang tertulis, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, instruksi presiden dan sebagainya,

[1] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V, 1959, hal.332
[2] *Ibid.*, hal.334
[3] *Ibid.*
[4] H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.1
[5] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hal.14

sepanjang hukum itu menjadi bagian dari kehidupan sosial yang berfungsi terhadap mekanisme dan tata cara masyarakat bertingkah pola, maka sosiologi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari secara mendalam. Intinya secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya. Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.[6]

Menurut **Ramdini Wahyu**, ruang lingkup sosiologi hukum dibagi ke dalam beberapa hal yaitu proses pembentukan hukum di lembaga legislatif, proses penyelesaian hukum di institusi hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penetapan hukum oleh pengadilan, tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.[7]

Selanjutnya kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas dalam masyarakat dikaji untuk menemukan asas-asas hukum yang dipakai. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum, karena melalui asas-asas ini akan timbul pasangan nilai dalam kehidupan manusia yang merupakan asal mula dari asas hukum.[8]

Manusia lazimnya hidup dalam masyarakat pada kenyataannya mempunyai pembawaan dan pengalaman. Dengan pembawaan dan pengalaman itu manusia hidup dengan tujuan yang ingin dicapainya. Pada umumnya manusia menginginkan keserasian dalam kehidupan pribadi maupun antar pribadi, yang merupakan dua aspek kehidupan pokok baginya. Di dalam aspek kehidupan pribadi, manusia mempunyai dua tujuan pokok, yakni:

1. Keserasian antara dirinya dengan Sang Maha Pencipta yang tercakup dalam bidang keimanan.

---

[6] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hal.16-17
[7] *Ibid.*, hal.18
[8] Prof. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 62

2. Keserasian antara dirinya dengan hati nuraninya, yang tercakup dalam bidang keakhlakan.

Di samping itu, maka dalam aspek kehidupan antar pribadi, manusia mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yakni:

1. Keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya, yang tercakup dalam bidang sopan-santun
2. Keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, yang tercakup dalam bidang hukum[9]

Pembedaan tersebut di atas dilakukan untuk kepentingan analitis, oleh karena dalam diri manusia keempat bidang tersebut terjalin dengan sangat erat. Keempat bidang tersebut terjalin dalam suatu wadah jasmaniah (somatologis) maupun rohaniah (psikologis). Secara jasmaniah manusia merupakan suatu organisme yang serasi, sedangkan secara rohaniah manusia dihayatkan oleh tiga asas, yakni asas kenikmatan, asas realitas dan asas keserasian. Asas-asas tersebut menghasilkan hasrat-hasrat tertentu, yakni:

1. Asas kenikmatan yang menghasilkan hasrat untuk hidup bebas
2. Asas realitas yang menghasilkan hasrat untuk hidup tertib
3. Asas keserasian yang menghasilkan hasrat untuk hidup serasi.[10]

Di dalam kenyataan kehidupan manusia, asas kenikmatan dan asas realitas merupakan antimoni. Artinya kedua asas tersebut berpasangan dan bertegangan, ketegangan mana dapat ditanggulangi oleh asas keserasian. Dengan demikian, maka dalam proses kehidupan batiniah manusia, asas kenikmatan dan asas realitas membuat jiwa manusia bagaikan suatu pendulum jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan, namun dalam keadaan konstan karena pengaruh asas keserasian. Oleh karena itu, maka hasrat kebebasan dan hasrat ketertiban diawasi terus oleh hasrat keserasian.

Di samping aspek rohaniah tersebut, manusia mempunyai aspek jasmaniah yang merupakan organisme yang serasi. Keadaan jasmani tersebut terwujud dalam tipe-tipe somato, misalnya tipe ektomorf, mesomorf dan endomorf. Manusia juga

[9] *Ibid*.
[10] *Ibid*., hal.63

mempunyai keserasian jasmaniah yang merupakan suatu kodrat Ilahi. Di dalam kehidupannya, maka manusia cenderung untuk selalu berusaha, agar terjadi keserasian antara hasrat keserasian rohaniah dengan kodrat keserasian jasmaniah. Keserasian tersebut kemudian menjadi nilai-nilai yang merupakan gagasan-gagasan mengenai apa yang dikehendaki (**Purnadi Purbacaraka** 1984:2), yang mula-mula menghasilkan nilai ketertiban dan ketentraman. Penekanan terhadap nilai keserasian hasrat rohaniah menghasilkan spiritualisme, sedangkan penekanan terhadap nilai keserasian kodrat jasmaniah menimbulkan materialisme. Oleh karena manusia mempunyai dorongan yang kuat dalam dirinya untuk lebih banyak hidup dan meningkatkan kehidupan, maka hal itu menimbulkan konservatisme (kelestarian) dan inovatisme (kebaruan) yang senantiasa harus diserasikan.[11]

Penekanan terhadap kehidupan pribadi menghasilkan individualisme, sedangkan tekanan yang diberikan pada kehidupan bersama menimbulkan kolektivisme. Kedua nilai tersebut juga harus diserasikan, oleh karena merupakan antimoni.

Pasangan nilai-nilai di atas menghasilkan asas-asas (*beginselen*) yang merupakan dasar-dasar material atau sendi-sendi maupun arah bagi pembentukan kaidah hukum secara dinamis. Asas-asas hukum tersebut membentuk isi kaidah hukum yang dibentuk atau dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan ini. Tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya.

Asas-asas hukum tersebut dapat dibedakan antara asas hukum konstitutif dengan asas hukum regulatif, yang sejajar dengan pembedaan antara asas hukum regulatif, yang sejajar dengan pembedaan antara asas hukum umum dengan asas hukum khusus. Kedua cara pembedaan itu dapat dikelompokkan ke dalam sistematika visual sebagai berikut:

[11] *Ibid*., hal.64

1.1.Ilustrasi Pembagian Asas-asas Hukum

	Asas-asas Hukum Umum	Asas-asas Hukum Khusus
Asas-asas hukum regulatif	Regulatif-umum	Regulatif-khusus
Asas-asas hukum konstitutif	Konstitutif-umum	Konstitutif-khusus

Asas-asas hukum konstitutif adalah asas-asas yang harus ada bagi kehidupan sebuah sistem hukum, sedangkan asas-asas hukum regulatif perlu bagi berprosesnya sistem hukum itu. Asas-asas hukum tersebut ada yang berlaku umum; artinya harus ada pada tiap-tiap sistem hukum. Asas-asas hukum khusus adalah perwujudan dari kekhususan masyarakat/kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. Asas-asas hukum khusus baik yang konstitutif maupun regulatif, dapat dibahas menurut bidang-bidang tata hukum, misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara dan lain-lain. Pembentukan kaidah-kaidah hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas hukum konstitutif menghasilkan kaidah-kaidah yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Jika asas-asas hukum regulatif tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak adil.[12]

Untuk mempermudah pengertian dari penjelasan di atas akan dikemukakan beberapa contoh asas-asas hukum konstitutif khusus, yang dikaitkan dengan bidang-bidang tata hukum. Oleh karena asas-asas tersebut khusus, maka akan diberikan suatu contoh dari Negeri Belanda yang kekhususan masyarakat dan kebudayaannya tercermin dalam asas-asas hukum konstitutif khusus. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara
   a. Asas representasi

[12] *Ibid*., hal.65

b. Asas pemisahan dan perimbangan kekuasaan-kekuasaan negara (*trias politica* oleh Immanuel Kant)
c. Asas *rule of law*
d. Asas kemandirian kekuasaan kehakiman
e. Asas desentralisasi fungsional dan teritorial
f. Asas hak-hak asasi modern (asas hukum regulatif khususnya adalah "*respublica*")

2. Hukum Administrasi Negara
   a. Asas tanggung jawab negara terhadap sikap tindak petugas negara atau pejabat negara
   b. Asas bahwa perjanjian antara lembaga administrasi dengan pihak lain tidak boleh menghalangi penegakan aturan-aturan umum
   c. Asas pemerintahan yang pantas (asas hukum regulatif khususnya adalah "*salus publica suprema lex esto*")
3. Hukum Pidana
   a. Asas "*nulla poena sine previa lege poenali*"
   b. Asas sifat pidana penyertaan
   c. Asas sifat pidana "*uitlokking*"
   d. Asas sifat pidana percobaan
   e. Asas *ne bis in idem* (asas hukum regulatif khususnya dalam keadaan terjadinya peristiwa pidana, kepribadian pelaku dan seterusnya).

Walaupun mungkin dijumpai beberapa persamaan, namun bagi Indonesia yang berbeda masyarakat dan kebudayaannya, pasti akan ditemukan perbedaan-perbedaan. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 terdapat beberapa asas hukum konstitutif khusus bidang hukum tata negara dan administrasi negara sebagai berikut:

1. Asas negara hukum;
2. Asas sistem konstitusional;
3. Asas kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawarahan Rakyat;

4. Asas Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Asas Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
6. Asas Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Asas Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.[13]

Asas-asas hukum konstitutif maupun regulatif khusus menjadi dasar perumusan kaidah-kaidah hukum, sesuai dengan bidang-bidang tata hukum yang ada. Contoh pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada asas bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 2

   Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Pasal 3

   Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Contoh di atas merupakan analisis yang dilakukan terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Caranya adalah sama, kalau dilakukan terhadap perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan turunannya. Asas-asas hukum tersebut dapat diabstraksikan dari perundang-undangan tersebut, atau dapat diambil dari doktrin (ajaran para ahli hukum).[14]

Penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Namun oleh karena penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dianalisa adalah hukum adat tercatat atau hukum adat yang didokumentasikan. Pada hukum adat tercatat, maka yang lazimnya dicatat adalah perilaku teratur itu sehingga menjadi kaidah-kaidah hukum,

[13] *Ibid*., hal.66
[14] *Ibid*., hal.67

dan dari kaidah hukum itu dicari asas-asas hukumnya. Hukum adat yang didokumentasikan biasanya berwujud kaidah-kaidah, oleh karena dokumentasi dilakukan oleh "fungsionaris adat" yang mengadakan catatan-catatan atas dasar latar belakang pemikiran mengenai perilaku yang pantas atau yang dikehendaki. Dalam hal ini, penarikan asas-asas hukum dapat dilakukan secara langsung.[15]

Hukum Adat secara historis disebut dengan istilah Belanda "*Godsdienstige wetten*" yang berarti hukum agama. Namun **Snock Hurgronye**, tidak semua bagian hukum agama dapat diterima dan diresepsi oleh masyarakat secara luas, sehingga hanya bagian tertentu dalam hukum adat saja yang dipengaruhi oleh hukum agama (termasuk hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris).

Ter Haar membantah sebagian pendapat Hurgronye bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh hukum agama tertentu, melainkan ditentukan oleh hukum adat yang asli.[16] Dengan demikian dapat dipahami bahwa unsur hukum adat terdiri dari:

1. Sebagian besar hukum adat asli;
2. Sebagian kecil hukum agama.

Menurut **Surojo Wignjodipuro**, unsur-unsur hukum adat ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Unsur kenyataan, yakni dalam keadaan yang sama adat itu selalu dilaksanakan oleh rakyat;
2. Unsur psikologis, yakni dalam keyakinan rakyat adat itu mempunyai kekuatan hukum.[17]

Dalam doktrin (ilmu pengetahuan) hukum, hukum mengakui adanya 3 (tiga) teori kebenaran sebagai dasar berpikir, yaitu Kebenaran Agama, Kebenaran Filsafat dan Kebenaran Ilmu.[18] Pada kebenaran agama, wahyu menjadi sebuah tolak ukur kebenaran, yaitu penerangan atau penjelasan dari Tuhan tentang sesuatu kebenaran yang disampaikan secara istimewa kepada manusia, baik secara langsung maupun

---

[15] *Ibid*., hal.67

[16] Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, *Modul 1: Asas-asas Hukum Adat*, (http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf, hal.7)

[17] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973, hal.81

[18] Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hal.4

tidak langsung. Kebenaran yang diyakini dengan wahyu ini disebut dengan agama. Dengan kata lain, agama dapat diartikan sebagai "keseluruhan pandangan tentang Tuhan, dunia, hidup, mati, tingkah laku manusia dan baik-buruknya yang diyakini kebenarannya berdasarkan tolak ukur wahyu dari Tuhan." Dari sini manusia dapat mempelajari apa yang menjadi karakteristik yang tepat dan dapat diterima sebagai orang yang beragama. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:

1. Penerimaan kekuasaaan Tuhan Yang Mahakuasa
2. Pengorbanan/Pengabdian
3. Ritus yang dilakukan berdasarkan penetapan/peraturan yang diwahyukan oleh Tuhan.[19]

Dari pencirian di atas didapat bahwa kebenaran agama merupakan kebenaran yang bersifat adikodrati dan bukan kodrati/insani, dan bila sesuatu kebenaran diyakini benar-benar diwahyukan, maka pengetahuan umum manusia mengakui itu sebagai kebenaran karena memiliki persesuaian dengan objeknya.

Selanjutnya kebenaran filsafat adalah kebenaran berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia tentang hal-hal *general* dan universal yang dipikirkan dan direnungkan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sampai di titik di mana "*pikiran itu*" mengatasi pengalaman kodrati/insaninya sendiri. Berbeda dengan kebenaran agama, tolak ukur kebenaran filsafat adalah *result of thinking*—bukan *result of apocalypse/inspiration of God*—berdasarkan perenungan ataupun penyelidikan selama kurun waktu sangat lama terhadap segala sesuatu yang terjadi/ada, baik yang berwujud/material (konkret/faktual) maupun tidak berwujud/immaterial (abstrak/mitos).[20]

Ketiga yaitu kebenaran ilmu yang merupakan kebenaran yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu "pengetahuan biasa" (tanpa pengkajian mengapa dan apa; sifatnya praktis) dan "ilmu" (dengan pengkajian mengapa dan apa secara mendalam; sifatnya teoritis). Kebenaran ilmu meliputi objek, metode, sistematik, bersifat universal dan berlaku umum.[21]

---

[19] *Ibid*.
[20] *Ibid*., hal.6
[21] Ibid., hal.10-12

Penemuan kebenaran dalam masyarakat juga diperoleh melalui beberapa cara, antara lain:

1. Penemuan kebenaran secara kebetulan;
2. Penemuan kebenaran dengan *trial and error*;
3. Penemuan kebenaran melalui otoritas atau kewibawaan;
4. Penemuan kebenaran secara spekulatif;
5. Penemuan kebenaran melalui cara berpikir kritis dan rasional (analitik dan sintetik);
6. Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian ilmiah.[22]

Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag berpendapat bahwa Sosiologi Pembangunan terdiri dari 6 (enam) ruang lingkup antara lain:

1. Pembangunan di bidang ekonomi;
2. Pembangunan di bidang politik;
3. Pembangunan di bidang sosial;
4. Pembangunan di bidang pendidikan;
5. Pembangunan di bidang keagamaan;
6. Pembangunan di bidang lingkungan.[23]

Keenam ruang lingkup ini dapat dikaji dari 5 (lima) teori berikut, antara lain:

1. Teori Modernisasi;
2. Teori Ketergantungan;
3. Teori Pascaketergantungan;
4. Teori Pembangunan Berkelanjutan;
5. Teori Pembangunan Manusia[24]

Ada 3 (tiga) indikator keberhasilan pembangunan masyarakat, yaitu *produktivitas*, *efisiensi* dan *partisipasi masyarakat*.[25]

---

[22] *Ibid*., hal.13-23
[23] Dr. Adron Nasrullah Jamaludin, M.Ag, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016, hal.10
[24] *Ibid*., hal.39-139
[25] *Ibid*., hal.vi

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.[26]

Morris L. Cohen, dalam **Suratman dan Philips Dillah**, menyatakan bahwa *"legal research is the process of finding the law that governs activities in human society".*[27] Menurut **Bambang Waluyo**, penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja atau *law in book* saja, tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat atau *law in action.*[28]

Dalam penelitian ini maka hukum bukan hanya dilihat sebagai kaidah atau norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga sebagai kenyataan sosial, yaitu bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku, serta bagaimana masyarakat menanggapi dan berpartisipasi dalam pembentukan kaidah atau norma tersebut.

---

[26] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hal.2
[27] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta, 2014, hal.28
[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.137

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Menurut **Mukti Fajar dan Yulianto Achmad**, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[29] Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran para ahli hukum, sedangkan menurut **Bahder Johan Nasution**, pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.[30]

Penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum yang utamanya meneliti data primer disebut penelitian hukum empiris.[31] Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah maka mengutamakan penelitian yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder serta didukung oleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para narasumber.

B. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan untuk memperoleh data primer tersebut maka dilakukan wawancara terhadap para

[29] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal.34
[30] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal.124
[31] Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014, hal.17

narasumber yang memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan masalah yang diteliti;

b. Data sekunder yang diperoleh dengan membaca dan memahami secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum:

    1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

        1) Norma Dasar Pancasila;
        2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
        4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
        5) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

    2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut antara lain:

        1) Buku-buku tentang Kesehatan;

2) Buku-buku tentang Hukum Kesehatan;
3) Buku-buku tentang Sosiologi Hukum;
4) Karya ilmiah berupa artikel atau jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan masalah vaksinasi COVID-19;
5) Media massa, baik dari media cetak maupun elektronik yang mengabarkan dan menyiarkan mengenai pro dan kontra terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder atau disebut juga bahan penunjang. Dalam penelitian ini, yang berfungsi sebagai bahan hukum tersier adalah:
   1) Kamus Hukum;
   2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
   3) Kamus Inggris-Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Mengumpulkan Data Primer

Data dikumpulkan melalui studi lapangan, di mana peneliti secara langsung melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, dalam penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, untuk memperoleh data, peneliti dapat mengadakan

kontak atau hubungan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan, pihak-pihak tersebut adalah responden, informan dan narasumber.[32] Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan *person to person* yang diteliti atau karena ketokohannya di dalam populasi yang diteliti.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada para narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara menggunakan pedoman wawancara dan akan dikembangkan lebih lanjut secara mendalam *(in-depth interview)* pada saat wawancara sedang berlangsung agar mendapatkan jawaban yang jelas dan proporsional dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan atau pendapat para narasumber

[32] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal.174-175

mengenai pro dan kontra vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang sosiologi hukum.

Peneliti melakukan wawancara kepada sepuluh orang tokoh masyarakat di wilayah penelitian dan satu narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu seorang pakar sosiologi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Teknik Mengumpulkan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum secara merinci, agar bahan-bahan hukum tersebut dapat dipahami secara baik dan benar. Untuk mengumpulkan data sekunder maka peneliti mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara teliti dan komprehensif dengan cara:

1) Melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis;
2) Mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, data dari instansi-instansi terkait dan karya ilmiah dalam bentuk lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti;
3) Mengumpulkan bahan penunjang seperti kamus, agar bahan hukum primer dan sekunder menjadi lebih jelas.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Setelah itu, disusun proposal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Jalannya Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan, alat yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari materi atau bahan-bahan yang berupa data sekunder. Selanjutnya, dari semua itu diperoleh asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti. Kemudian disusun dalam kerangka yang sistematis agar memudahkan proses analisis.

b. Jalannya Penelitian Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan dengan membuat daftar pertanyaan berupa pedoman wawancara yang dibuat secara umum dengan pemikiran bahwa peneliti dapat dengan mudah mengubah pertanyaan sesuai dengan keadaan di lapangan. Penulis kemudian menghubungi para narasumber yang terkait dengan penelitian penulis untuk meminta waktu agar dapat dilakukan wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, semua data dikelompokkan, diolah, dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang kemudian didiskusikan oleh tim peneliti.

Hasil dari konsultasi awal ini adalah adanya proses perbaikan-perbaikan. Setelah proses perbaikan, kemudian menjadi sebuah laporan akhir hasil penelitian.

E. Analisis Hasil

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk mengkaji atau menelaah hasil penelitian berupa data yang sudah diolah, dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.[33] Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran atau pemaparan yang jelas, menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.[34] Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, namun data yang telah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya hanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan salah satu metode pendekatan dalam analisis terhadap penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.[35]

[33] *Ibid.*, hlm. 183.
[34] *Ibid.*
[35] *Ibid*., hlm. 192.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 10 (sepuluh) orang responden yang terdiri dari 9 (sembilan) Ketua RT (Rukun Tetangga) dan 1 (satu) Lurah di Kelurahan Paritmayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, peneliti memperoleh data dan/atau keterangan sebagai berikut:

2.1. Diagram Karakteristik & Status Sosial Responden

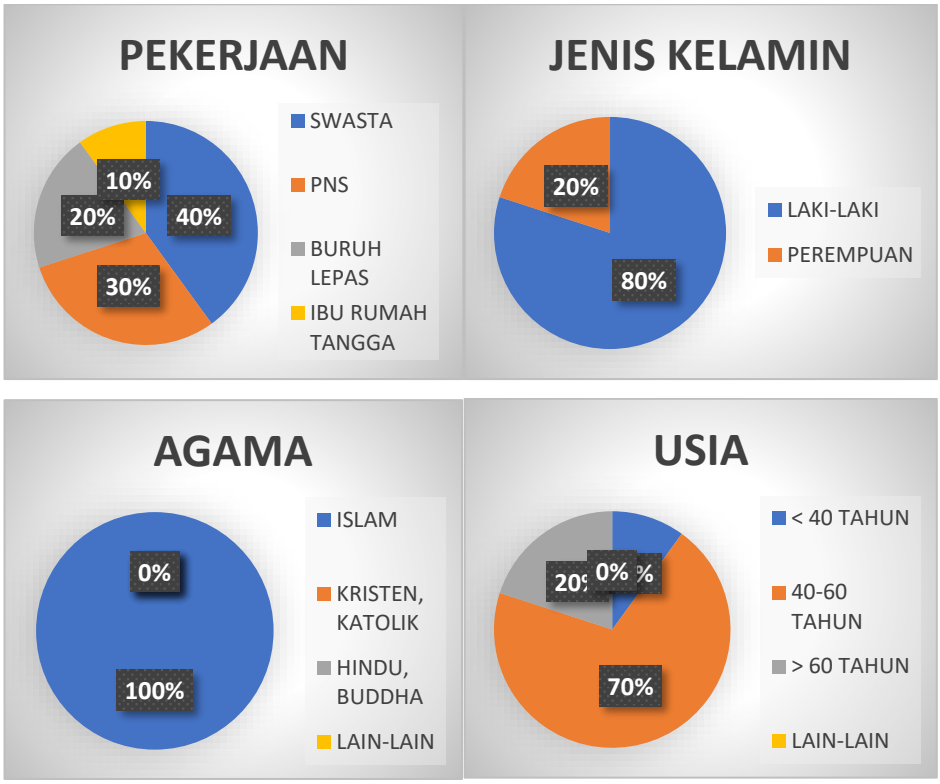

Pada penentuan kriteria karakteristik dan status sosial responden yang meliputi pekerjaan, agama, jenis kelamin dan usia, peneliti melakukan penelitian tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan mayoritas penganut agama Islam. Berdasarkan doktrin (ilmu pengetahuan), agama Islam dibedakan ke dalam 2 (dua) aliran, yaitu Islam yang berorientasi kepada aliran politik Timur Tengah, atau disebut dengan Islam Konservatif, serta Islam yang berorientasi kepada aliran politik Pancasila, atau Islam Moderat;

2. Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pusat penyebaran Islam di Kota Pontianak sekaligus pusat politisasi monarkial di masa lampau yaitu Kesultanan Kadariah di Kota Pontianak;
3. Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan pelepasan nilai-nilai berintensitas tinggi dengan dampak tinggi (*high intensity discharge with high impact to other aspects*) terhadap konflik sosial-budaya sebagai mekanisme pertahanan nilai-nilai organisasinya terhadap budaya dan produk hukum serta kebijakan pemerintah.

Selanjutnya untuk memperoleh sudut pandang dan nilai-nilai responden secara objektif, peneliti merumuskan sebanyak 4 (empat) pertanyaan kepada responden, antara lain:

1. *Apa tanggapan Anda selaku Ketua RT di Kelurahan Paritmayor mengenai Program Vaksinasi COVID-19?*
2. *Mengapa Anda setuju atau tidak setuju mengenai Program Vaksinasi COVID-19?*
3. *Bagaimana upaya Anda selaku Ketua RT untuk menyampaikan Program Vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di RT Anda?*
4. *Bagaimana tanggapan masyarakat RT Anda mengenai Program Vaksinasi COVID-19?*

Dari hasil wawancara yang dirangkum oleh peneliti, diperoleh bahwa **6 (enam) dari 10 (sepuluh) orang pejabat RT dan Lurah setuju** dengan Program Vaksinasi COVID-19, sementara **4 (empat) orang lainnya berpendapat "kurang setuju, tidak setuju, dan tidak tahu"**, dengan dasar-dasar kuat sebagai berikut:

1. Vaksinasi COVID-19 adalah bertentangan dengan hukum Sang Pencipta yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai ciptaan, sehingga **dengan dilakukannya vaksinasi maka berupaya menentang hukum Tuhan**.
2. Vaksinasi COVID-19 tidak memberikan dampak sosial yang lebih baik, baik bagi individu maupun masyarakat, sebaliknya ditakutkan akan menimbulkan dampak yang merusak seperti **kematian**, **cacat dan lain-lain**.
3. Vaksinasi COVID-19 tidak dilandasi dengan **aturan-aturan** dan **ketegasan** dari pemerintah, sehingga memberikan celah bagi masyarakat untuk

memilih apa yang paling tepat bagi dirinya sendiri berdasarkan faktor-faktor primer dan sekuder kehidupannya (faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor mata pencaharian, faktor sosial dan ekonomi dan lain sebagainya).

Dari data di atas, peneliti menggolongkan nilai-nilai yang menjadi asas-asas/norma yang dominan pada masyarakat tersebut ke dalam 2 (dua) unsur pokok permasalahan, yaitu nilai Ketuhanan (psikologis) yang menyangkut moralitas (dunia luar) dan sistem integrasi hukum terkait nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.[36]

Moralitas dan hukum merupakan 2 (dua) dimensi yang berbeda yang dapat "berkonsolidasi" atau justru bersitegang. Menurut **J. Victor Baldridge**, ketegangan sosial dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu ketegangan menuju harmonisasi (penyatuan) dan ketegangan menuju distraksi (perpecahan). Di bawah ini adalah ilustrasi antara moralitas dan hukum:

2.2. Ilustrasi antara Moralitas dan Hukum:

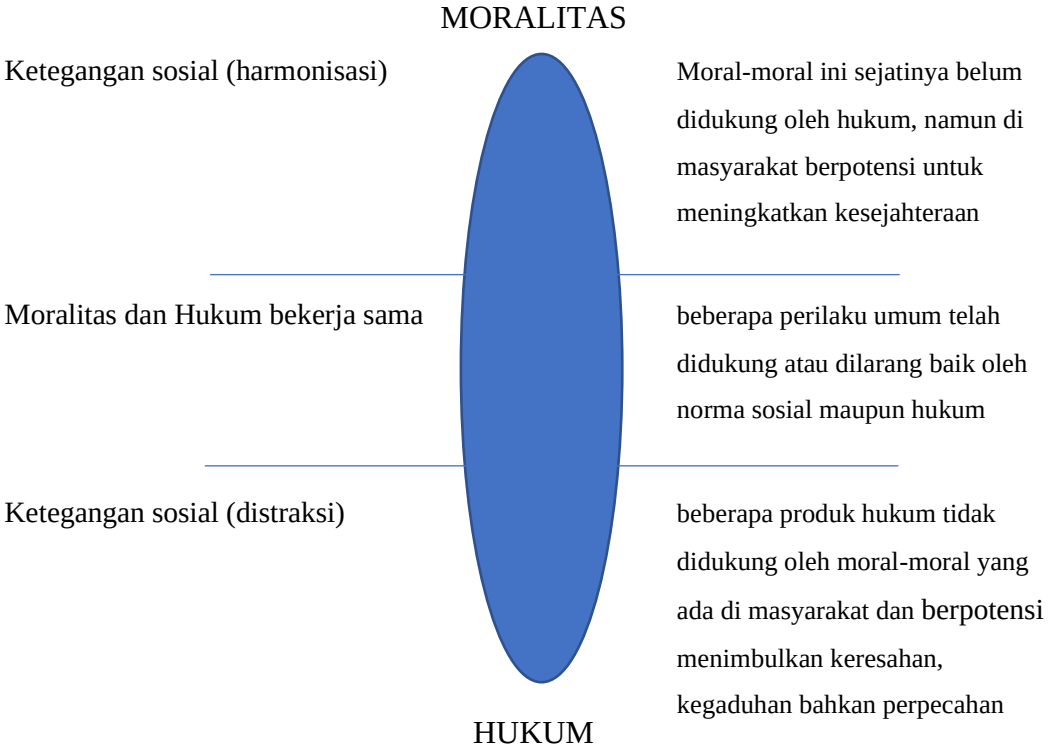

[36] Syarif, Nurrohman and Safe'i, Abdullah and Astarudin, Tatang and Sar'an, Mohamad, *Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Kajian atas Model, Problem dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Bandung: UIN Bandung, 2018 (http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/17705)

Dari penjelasan di atas, jika ditinjau dari sudut sosiologis maka dapat diterima sebagai kebenaran jika hukum tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda dan belum tuntas (*uncompleted*) di dalam sistem integrasi sosial yang ada, sehingga menjadi *normal* jika produk hukum atau kebijakan pemerintah dinilai oleh masyarakat sebagai sumber konflik.

Kemudian berdasarkan wawancara tersebut, peneliti memecahkan sumber konflik tersebut ke dalam 2 (dua) aspek besar:

1. **Aspek Komunikasi** (terkait instrumen/sarana/atribut baik aturan-aturan maupun sikap dan tindakan aparat berwenang, pola serta strategi sosialisasi kebijakan pemerintah);[37]
2. **Aspek Penjaminan** (terkait dasar keyakinan (*immaterial basics*) dan dasar kebutuhan (*material basics*) masyarakat apakah sudah disentuh, diakui dan dilindungi oleh pemerintah melalui sistem kontrol yang baik dan berkelanjutan).[38]

Jika kedua aspek tersebut dapat dipenuhi, maka responden berpendapat bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kebenaran dan dapat diterima oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah harus mampu menghimpun pengetahuan-pengetahuan mengenai apa yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Di dalam penelitian sosiologis, teknik menghimpun pengetahuan dan pengalaman masyarakat harus berangkat dari 3 (tiga) *milestones*, yaitu Kebenaran Agama, Kebenaran Filsafat dan Kebenaran Ilmu.[39] Pada penentuan *milestones* manapun, pada tonggaknya adalah kemampuan penguasa/pemerintah mempelajari keadaan masyarakatnya sendiri. Untuk mampu mencapai itu, **Benjamin Franklin** berpendapat bahwa "*Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik*". Dengan demikian yang seluruh insan butuhkan pada masa pandemi COVID-19 adalah "keterbukaan" dan "partisipasi" sebagai asas menuju pembangunan tonggak hukum negara antara Pemerintah bersama seluruh tipe/elemen/segmentasi masyarakat secara kolektif,

[37] Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: PT. Kencana Perdana, 2006, hal.12
[38] Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam–Volume 8, Nomor 2, 2017, hal.239
[39] Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, *Op.Cit.* hal.4-9

agar seluruh insan dapat bertanggung jawab penuh, baik atas dirinya masing-masing sebagai individu maupun terhadap orang lain terutama kepada Sang Pencipta, sesuai dengan Pancasila.[40]

[40] Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Bandung: PKP2AILAN, 2008, hal.57-58

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosiologi hukum, hasil dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa program vaksinasi COVID-19 yang merupakan kebijakan pemerintah dan telah diterapkan melalui peraturan-peraturan hukum dinilai masih kurang disosialisasikan secara optimal oleh sebagian masyarakat, sehingga Sebagian masyarakat tersebut masih merasionalisasikan vaksinasi COVID-19 secara subjektif—bukan objektif—yaitu sebagai upaya menentang hukum Tuhan dan takut terhadap efek samping vaksin.

Oleh karena itu, program vaksinasi COVID-19 harus disosialisasikan secara lebih *perceptive*, komprehensif dan strategis oleh Pemerintah bersama dengan akademisi di bidangnya masing-masing melalui pendekatan-pendekatan "berasasi kemanusiaan" (sebagai kaidah hukum fundamental yang berisi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan *tanpa memandang kebangsaan*, *jenis kelamin*, *asal kebangsaan atau etnis*, *ras*, *agama*, *bahasa* atau *status lainnya*), yang pada formula paling tepat dengan mengombinasikan antara konservatisme (nilai-nilai kelestarian) di masyarakat dan inovatisme (nilai-nilai kebaruan) zaman, dengan tujuan agar lebih mudah diterima, dipahami dan dikomitmenkan oleh seluruh segmen masyarakat.

B. Saran

Saran yang bisa diupayakan antara lain:

1. Komunikasi yang intensif mengenai keyakinan beragama (imani) dan berbudaya (moralitas) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Inisiasi strategis dan partisipasi aktif aparat hukum dan pejabat/petugas kesehatan di wilayah hukum dan/atau binaannya dengan pemetaan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang terkait:
   - Perhitungan efek-efek diterapkannya kebijakan-kebijakan pemerintah di skala nasional maupun lokal;

- Pengupayaan kebijakan yang lebih preventif selaku tindakan sosial sekaligus hukum menuju harmonisasi dibandingkan dengan cara represi, yang menurut kenyataan di lapangan terbukti bahwa cara represi belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi ketegangan sosial berupa ketakutan dan keresahan masyarakat—justru menuju distraksi *itu*, serta mengupayakan prevensi untuk mewujudkan keserasian dan menetralisir ketimpangan antara hukum dan moralitas;
- Perhitungan tentang jaminan dan kiat-kiat pemulihan sosial (*social rebuilding*) tidak hanya pada penerapan kebijakan kesehatan, namun juga yang lebih *urgent* terhadap pola pendidikan primer dan sekunder, ekonomi, politik, lingkungan, terlebih-lebih agama pada masa COVID-19 saat ini dan pasca-COVID-19 di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Bandung: Mandar Maju, 2008

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Dr. Adron Nasrullah Jamaludin, M.Ag, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2016

Dr. Marhaeni Ria Siombo, S.H., M.Si, *Modul 1: Asas-asas Hukum Adat* (http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf)

H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, Bandung: PKP2AILAN, 2008

Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: PT. Kencana Perdana, 2006

Maria SW. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Economica: Jurnal Ekonomi Islam–Volume 8, Nomor 2, 2017

Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993

Prof. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta, 2014

Surojo Wignjodipuro*, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Bandung: Alumni, 1973

Syarif, Nurrohman and Safe'i, Abdullah and Astarudin, Tatang and Sar'an, Mohamad, *Transformasi dan Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Kajian atas Model, Problem dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Bandung: UIN Bandung, 2018 (http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/17705)

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V, 1959

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PENELITIAN UNIVERSITAS OSO

VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM DI KELURAHAN PARITMAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Tim Peneliti:

Ruth Prayscila Simamora, S.H., M.H.

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.

Weny Ramadhania, S.H., M.H.

DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:

HIBAH UNIVERISTAS OSO TAHUN ANGGARAN 2020/2021

SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR:……

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2021

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENELITIAN/ PkM HIBAH UNIVERSITAS OSO
TAHUN ANGGARAN 2020/2021

Uang yang diterima (belum dipotong pajak)	:	Rp. 3.000.000,00
Tahap I	:	Rp. 1.500.000,00
Tahap II	:	Rp. 1.500.000,00
Jumlah Penggunaan Dana	:	Rp. 3.000.000,00
Sisa	:	Rp. 0

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

1. Honor Output Kegiatan

No	Nama	Jabatan	Jam	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ruth Prayscila Simamora, S.H., M.H.	Ketua Penelitian	6	Rp. 100.000,00	Rp. 600.000,00
2	Piramitha Angelina, S.H., M.H.	Peserta	6	Rp. 50.000,00	Rp. 300.000,00
3	Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.	Peserta	6	Rp. 50.000,00	Rp. 300.000,00
4	Weny Ramadhania, S.H., M.H.	Peserta	6	Rp. 50.000,00	Rp. 300.000,00
2				**Jumlah Biaya (Rp)**	Rp. 1.500.000,00

2. Belanja Bahan Habis Pakai

No	Nama Item	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<Kategori>Bahan habis Pakai					
1	Konsumsi responden	10	1	Rp. 50.000,00	Rp. 500.000,00
2	Transport	1	1	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00
3	Cetak dan jilid proposal penelitian	7	1	Rp. 20.000,00	Rp. 140.000,00
5	Cetak dan jilid laporan penelitian	7	1	Rp. 20.000,00	Rp. 140.000,00
7	Cetak pedoman wawancara	10	1	Rp. 2.000,00	Rp. 20.000,00
				Jumlah Biaya (Rp)	**Rp. 1.000.000,00**

3. Belanja Barang Operasional Lainnya

No	Nama Item	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Konsumsi rapat					

No	Nama Item	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Rapat Penentuan Topik dan Judul	4	1	Rp. 25.000,00	Rp. 100.000,00
2	Rapat Persiapan Penelitian Lapangan	4	1	Rp. 25.000,00	Rp. 100.000,00
3	Rapat Membahas Hasil Penelitian Lapangan	4	1	Rp. 25.000,00	Rp. 100.000,00
4	Rapat Membahas Laporan Penelitian	4	1	Rp. 25.000,00	Rp. 100.000,00
5	Rapat Membahas Laporan Keuangan	4	1	Rp. 25.000,00	Rp. 100.000,00
	Jumlah Biaya (Rp)				**Rp. 500.000,00**

Pontianak, 10 Juli 2021
Ketua,

Ruth P. Simamora, S.H., M.H.